



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Junaidi Bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Buong Baru, 12 April 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Buong Baru Rt.02 Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Pemohon I;-----

Anis Bt La Baddu Larika Binti Baddu, tempat dan tanggal lahir Mattage, 07 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Buong Baru Rt.02 Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Hal. 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa Buong Baru Rt.02 Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah hakim Pemohon II bernama Samsuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Samsuddin, bernama Samsuddin, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ibrahim dan Sandi Umar;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut-----

Hal. 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Junaidi bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Anis BT La Baddu Larika binti Baddu) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa Buong Baru Rt.02 Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa Pemohon I menerangkan bahwa dirinya menikah *sirri* dengan Rahmawati pada tahun 1995 dan bercerai *sirri* pada tahun 1997;-----

Bahwa Pemohon II menerangkan bahwa dirinya menikah *sirri* dengan Arman pada tahun 1997 dan pada tahun 29 Juli 2016, Arman meninggal dunia;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Junaidi NIK 6404111204830001 tertanggal 15 Oktober 2018. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Anis BT La Baddu Larika NIK 7315024707790006 tertanggal 29 April 2019. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

1. Syamsudin B bin Baran, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pros RT.III, Desa Buong Baru, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
- Bahwa Pemohon II menyerahkan kepada Samsudin untuk menikahkan dirinya dengan Pemohon I karena ayah kandung serta kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Ibrahim dan Yusuf, dan kedua orang saksi tersebut beragama Islam. Baligh dan berakal sehat;-----
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup pada tahun 1997 dari pernikahan *sirri* dengan Rahmawati pada tahun 1995 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari Arman yang meninggal pada tahun 2016;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;---
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----

2. Sandi Umar bin Roni Estian Toyib, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Aji Maulana RT.02, Desa Buong Baru, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa Buong Baru

Hal. 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



Kecamatan Betayau dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;-----

- Bahwa Pemohon II menyerahkan kepada Samsudin untuk menikahkan dirinya dengan Pemohon I karena ayah kandung serta kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Ibrahim dan Yusuf. Kedua saksi tersebut beragama Islam, baligh dan berakal sehat;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup pada tahun 1997 dari pernikahan *sirri* dengan Rahmawati pada tahun 1995 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari Arman yang meninggal pada tahun 2016;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-2) dan 2 orang saksi;- -

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 tersebut menerangkan bahwa ;

1. Junaidi *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 12 April 1983 dengan status kawin;-----
2. Anis Bt La Baddu Larika Binti Baddu *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 7 Juli 1979 dengan status cerai mati;-----

Bukti-bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi

Hal. 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi –saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri yang menikah menurut agama Islam di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau pada tanggal 13 Maret 2017 secara *sirri*;-----
2. Saat ijab kabul antara Pemohon II dengan Pemohon I dilakukan oleh Samsudin karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;-----
3. Saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Ibrahim dan Yusuf dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
4. Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II;-----
5. Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai *sirri* pada tahun 1997 dari pernikahan *sirri* dengan Rahmawati pada tahun 1995, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari Arman yang meninggal pada tahun 2016;-----
6. Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;---
7. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah belum dikaruniai anak;-----
8. Pemohon I dan Pemohon II selama masa perkawinan tidak pernah bercerai;----
adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan serta saksi-saksi adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau,

Hal. 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;

2. Tidak ada larangan dan halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----
3. Wali nikah Pemohon II adalah Samsudin karena wali nasab Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya dengan saksi nikah bernama Ibrahim dan Yusuf dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
4. Tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
5. Selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
6. Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan, dengan wali nikah Pemohon II wali muhakkam yaitu Samsudin karena wali nasab telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya dan 2 orang saksi nikah bernama Ibrahim dan Yusuf serta mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat sah perkawinan menurut agama Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya dikabulkan dan Hakim menyatakan bahwa

Hal. 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau dengan wali nikah muhakkam bernama Samsudin karena wali nasab telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ibrahim dan Yusuf serta mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Junaidi bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Anis BT La Baddu Larika binti Baddu) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di Desa Buong Baru Rt.02 Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Hal. 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA. Tse



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan ini tersebut telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, 2019
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 19731013.199903.1.001